

# Siswi Hamil Benarkah Tidak Beretika?

**HARI** ini, 16 April 2012 Ujian Nasional tingkat SLTA diselenggarakan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ada pemberitaan pro dan kontra tentang boleh tidaknya siswi hamil mengikuti Ujian Nasional tersebut. Pendapat pro dan kontra itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah model argumentasi, yang biasanya dinamakan dialektika. Sementara itu model argumentasi yang lain adalah logika dan retorika.

Tulisan ini akan mencoba membahas persoalan siswi hamil dengan model argumentasi logika dan retorika. Sebagaimana diketahui ada pendapat yang mengatakan bahwa siswi hamil boleh mengikuti Ujian Nasional, bahkan siswa penghuni LP juga boleh mengikuti Ujian Nasional, termasuk juga ujian paket kesetaraan baik paket A, B, maupun C. Sementara itu ada yang menyatakan sebaliknya, masing-masing dengan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Hak dan Kewajiban**  
Dari segi logika siswa atau

siswi mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Salah satu hak yang mereka punyai adalah menempuh ujian. Hak ini dapat diperoleh setelah mereka memenuhi segala kewajiban sebagai persyaratan untuk memperoleh hak tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hak dan kewajiban itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang. Dari sini pertanyaan logis yang muncul adalah apakah siswi yang hamil tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk mendapatkan haknya guna mengikuti Ujian Nasional?

Masih dari aspek logika, dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam Bagian ketiga khususnya pasal 11 dan 12 dinyatakan secara jelas bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan mencerdaskan dirinya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Mengikuti pendidikan, kemudian menjalani ujian adalah salah satu bagian dari serangkaian upa-

Oleh : Dr. Atik Krustiyati



ya seseorang untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Sehubungan dengan hal ini, larangan siswi hamil mengikuti ujian menyebabkan dia kehilangan hak sebagaimana disebutkan di atas. Selama proses kehamilan tanpa suami siswi dan keluarga telah mengalami pukulan yang sangat berat, apalagi harus ditambah hukuman untuk tidak boleh ikut ujian. Mungkin pihak sekolah dapat memberi ruang khusus bagi siswi hamil untuk mengerjakan ujian yang terpisah dari teman-temannya yang lain.

**Argumentasi Retorika**

Model argumentasi retorika lebih memfokuskan pada persoalan bagaimana menarik empati dari pihak lain terkait satu persoalan tertentu. Hampir dapat dipastikan siapapun juga akan berempati terhadap siswi sekolah yg hamil akibat tindakan pemerkosaan. Empati ini akan lebih menguat jika siswi hamil itu benar-benar tidak dapat mengikuti Ujian Nasional akibat kebijakan yang diambil. Jika kebijakan itu yang akan dipilih apakah hal tersebut merupakan tindakan bijaksana? Bukankah *discretionary power* itu harus merupakan *policy wisdom*?

Mendeclare bahwa siswi hamil tidak beretika dan menganut pergaulan bebas nampaknya juga menimbulkan banyak pertanyaan. Sekarang kalau kejadian tersebut benar-benar di luar kemampuan perempuan/siswi apa ya benar dia tidak beretika dan menganut pergaulan bebas? Masih ingat tentang Kerusuhan Mei 1998 yang banyak menimbulkan korban bagi perempuan?

Secara *a contrario* kalau siswa laki-laki menghamili siswi/orang lain apakah siswa tersebut juga dilarang mengikuti Ujian Nasional? Bila jawabannya tidak dilarang lalu apakah artinya kita sudah meratifikasi konvensi diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979 dalam Undang-Undang No 7/1984?

Mengakhiri tulisan ini menarik untuk digarisbawahi usulan dari Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur agar segera dibuat Raperda tentang Pendidikan yang salah satu materinya mengatur tentang boleh tidaknya siswi hamil ikut Ujian Nasional. Dengan adanya Raperda ini tentunya dapat menjamin adanya kepastian hukum, namun kepastian hukum ini harus juga diikuti dengan keadilan dan kemanfaatan, agar aturan tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Selamat menempuh Ujian Nasional tahun 2012, semoga sukses. ■

\* Penulis adalah Dosen  
Fakultas Hukum Universitas  
Surabaya dan Sekretaris  
ISWI Surabaya